

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan beberapa bab diatas, maka pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dari lapangan, dengan menjawab segala bentuk pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Jawaban ini merupakan bentuk kesimpulan dari tujuan penelitian yang telah dilakukan selama kurun waktu yang telah ditentukan.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan pernikahan di luar KUA Kecamatan Ngaliyan di Kelurahan Bringin pasca berlakunya PP No. 48 Tahun 2014, dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu: 1. Pengurusan pelaksanaan nikah yang menggunakan jasa modin. 2. Pengurusan pelaksanaan nikah yang menggunakan jasa orang ketiga. 3. Pengurusan pelaksanaan nikah yang dilakukan sendiri. Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh tipologi masyarakat Kelurahan Bringin yang beragam yang terdiri dari masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan (perumahan), kondisi pendidikan masyarakat yang melaksanakan pernikahan dari jenjang SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, perguruan tinggi, dan kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Bringin yang mayoritas sebagai buruh industri, petani, dan pedagang.

2. Faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan yang dikeluarkan masyarakat, yaitu: *Pertama* dari Faktor tipologi masyarakat Kelurahan Bringin yang beragam yang terdiri dari masyarakat pedesaan dan masyarakat perumahan yang menghendaki pernikahan dilaksanakan di luar KUA dan di luar hari dan jam kerja. *Kedua* dari Masyarakat desa/perumahan sendiri yang mempercayakan kepengurusan administrasi kepada Modin/Lebe/pihak ketiga, sehingga mereka harus mengeluarkan uang tambahan atau uang jasa sebagai ongkos kepengurusan dan transportasi kepada Modin/Lebe/pihak ketiga. *Ketiga* Adanya tugas tambahan kepada PPN atau penghulu, seperti memberikan khutbah nikah, pembaca do'a dan menjadi wali hakim. Sehingga masyarakat memberikan uang tambahan kepada PPN atau penghulu sebagai ucapan tanda terima kasih dan biaya transportasi. *Keempat* Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan besaran biaya pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan Ngaliyan kepada masyarakat Kelurahan Bringin.

## **B. Saran-saran**

1. Tipologi masyarakat Kelurahan Bringin yang terdiri dari masyarakat desa dan masyarakat perumahan/kota, maka kemudian akan terjadi perbedaan pengetahuan masyarakat Kelurahan Bringin terhadap peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan, maka untuk pihak yang berwenang dalam hal ini instansi Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya perlu mensosialisasikan peraturan baru tersebut misalnya melalui seminar dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat (kyai, modin, perangkat

desa, dan lain-lain) atau bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi dalam hal sosialisasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, sehingga masyarakat Kelurahan Bringin khususnya mengetahui besaran biaya pencatatan pernikahan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

2. Faktor Ekonomi Secara Umum Masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda. Dari sisi penghasilan masyarakat perumahan cenderung lebih mapan dan tidak mempersoalkan tarif biaya yang ditetapkan pemerintah, sedangkan untuk masyarakat desa ada sebagian orang yang tidak setuju dengan diterapkannya peraturan baru tersebut. Pemerintah hendaknya menetapkan dan mengatur pemberian honor dan atau transport yang jelas melalui mekanisme penganggaran yang sah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan uang dari sumber PNBPN yang dibayarkan masyarakat
3. Faktor pendidikan. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Bringin yang melaksanakan pernikahan menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda. Diharapkan KUA dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan pencatatan nikah.
4. Faktor Sosial Budaya. Masih adanya budaya masyarakat yang menghendaki pernikahan dilaksanakan di luar jam dan hari KUA. Pemerintah hendaknya juga melaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang aturan biaya pencatatan nikah sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam ikut serta

atau berkontribusi terhadap pelanggaran terhadap hukum positif mengenai biaya pencatatan nikah.

### **C. Kata Penutup**

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya secara optimal, penulis meyakini masih ada kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini dari berbagai sisi. Walaupun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya dan semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita.

Demikian pembahasan skripsi ini mengenai “Analisis Tingginya Biaya Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA Pasca Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 (studi kasus di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”.

Atas saran dan kritik yang konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

*Wallahu a'lam bish shawab.*